



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 mengatakan bahwa upaya kesehatan harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat (Depkes RI, 2009^c). Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga memberikan pelayanan kefarmasian berupa pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk Pelayanan Farmasi Klinik (Depkes, 2016).

Apoteker memegang peranan penting dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terkait pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti agar dapat meningkatkan mutu hidup pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan praktik kefarmasian di apotek sesuai standar pelayanan. Pemberian informasi obat dan konseling obat yang dilakukan langsung oleh Apoteker kepada pasien akan meningkatkan persentase kesembuhan pasien. Apoteker juga harus memahami serta menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dalam proses pengobatan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah farmakoekonomi. Apoteker harus memahami cara berkomunikasi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya sehubungan dengan



terapi pasien dan menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk dapat melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Apoteker dalam bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan para calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, maka calon Apoteker perlu memahami apa saja peran Apoteker di Rumah Sakit. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker pada bulan Mei – Juli 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKPA ini, calon Apoteker diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan profesional dan dapat ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan.

1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit

Tujuan dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, Pemerintahan, ataupun masyarakat.